

BAB III
KONSEP FIQH IBADAH DALAM KITAB
BUGHYATUL THULLAB KARYA SYEIKH DAUD BIN ABDULLAH
AL-FATANI

A. FIQH IBADAH DALAM KITAB BUGHYATUL THULLAB

1. Bab Thaharah

Thaharah menurut kitab bughyatul thullab adalah: menurut bahasa artinya “bersih atau suci dari benda kotor”. Sedangkan menurut istilah syara’ adalah mengangkat (niat) hadas dan menghilangkan najis atau thaharah dapat juga diartikan mengerjakan pekerjaan yang membolehkan shalat, berupa wudhu, mandi, tayamum. Thaharah itu terbagi atas dua bagian yaitu thaharah ainiyah dan hukmiyah, thaharah ainiyah adalah thaharah yang memiliki ada wujud dan menghilangkan najis ainiyah adalah bersih pada tempat kena najis. Sedangkan thaharah hukmiyah adalah thaharah yang tidak ada wujud, rasa, dan baun. Thaharah terbagi pula atas dua bagian qolbi dan badniyah; thaharah qolbi adalah thaharah dari hati seperti rasa hasad, rasa takabbur, rasa khauf (takut), raja’ (mengharap), mahabbah (cinta), tawakkal (ketergantungan), raghbah (senang), dan rahbah (takut) adalah ibadah qalbiyah (yang berkaitan dengan hati).

Imam ghazali mengatakan untuk mengetahui asbab obat dan mengubatkan qolbi harus mempunyai ilmu fardu’in”. Sedangkan tasbih, tahlil, takbir, tahmid dan syukur dengan lisan dan hati adalah ibadah lisaniyah qalbiyah (lisan dan hati). Sedangkan shalat, zakat, haji, dan jihad adalah ibadah badaniyah qalbiyah (fisik dan hati). Thaharah badaniyah adalah badan yang kena

najis dari anjin dan babi atau selain daripadanya yaitu najis yang biasa berubah dengan sendiri seperti arak jadi cuka dan darah dari kijang (bagian bawah dari pusat) jadi misk(kasturi) dan menyucikan dari hadas ataupun najis zahir dengan air dan tanah.

Cara yang harus dipakai dalam membersihkan kotoran hadas dan najis tergantung kepada kuat dan lemahnya najis atau hadas pada tubuh seseorang. Bila najis atau hadas itu golongan ringan atau kecil maka cukup dengan membersihkan dirinya dengan berwudhu. Tetapi jika hadas atau najis itu golongan besar atau berat maka ia harus membersihkannya dengan cara mandi janabat, atau bahkan harus membersihkannya dengan tujuh kali dan satu di antaranya dengan debu. Kebersihan dan kesucian merupakan kunci penting untuk beribadah, karena kesucian atau kebersihan lahiriah merupakan wasilah (sarana) untuk meraih kesucian batin.

2. Bab Wudhu

Wudhu adalah cara atau perbuatan yaitu memakai air pada anggota tertentu yang diawali dengan niat, dan sah mengambil wudhu dahulu daripada istinja'beda dengan tayamum karena tayamum hanya mengambil empat anggota tertentu saja. Dan tidak boleh menyentuh al-qur'an bagi orang yang belum mengambil wudhu karena apabila seseorang ingin menyentuh al-qur'an harus mengambil wudhu dengan menyempurnakan syarat wudhu dan syarat thaharah. Wudhu wajib di sempurnakan dengan lima turuf, yaitu wajib, sunat, makruh, haruh, dan haram maka atas tertib ini di sebut pula dengan bermula seperti asal dahulu dari pada ijma' firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 6 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Hadist di atas menunjukkan kepada kita, bahwa apabila kita hendak melaksanakan ibadah maka kita harus sucikan atau berwudhu terlebih dahulu. Dari hadist riwayat HSR. Al-Bukhari dan Muslim sabda Nabi SAW.

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

Hadist di atas menunjukkan kepada kita, apabila kita hendak beribadah kepada Allah SWT maka kita harus berwudhu.

Wudhu terbagi menjadi 2 bagian yaitu;

1. Fardu atas orang yang berhadas ialah wajib bagi seseorang yang berhadas atau seseorang yang ingin menunaikan ibadah, maka wajib bagi ia berwudhu.
2. Sunat yakni wudhu sunat (tajdid) ialah sunat berwudhu bagi orang yang sudah mempunyai wudhu dan belum berhadas, tetapi ingin ulangi wudhunya.

Wudhu tajdid ialah mengulangi wudhu yang bisa dilakukan bagi orang yang sudah berwudhu tetapi belum berhadas maka sunat baginya untuk berwudhu. Wudhu tajdid tidak bisa menggunakan bagi orang yang bertayamum dan berhadas besar, seperti haid nifas junub dan lain sebagainya. Bagi orang yang luka parah dan harus menyempurnakan wudhunya dengan tayamum maka tidak sunat baginya untuk wudhu tajdid. Hadist Imam Ahmad sabda Nabi SAW.

لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسُّبُوكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ

Menurut kitab bughyatul thullab mengatakan bahwa jikalau tidak ada keberatan atas umat ku niscaya aku suruh akan mereka itu wajib pada tiap-tiap sholat dan serta tiap-tiap berwudhu dengan bersuci dan jikalau belum lagi ditunaikan dengan wudhu yang pertam makruh tajdid wudhunya.

Kitab sabilal muhtadin karangan syeikh Muhammad arsyad al-Banjari menyebutkan bahwa yang di qisas dengan wudhu apabila menghendaki makan, minum, dan tidur yaitu meringankan hadas maka batalkan wudhunya, akan tetapi jimak yang menambahi nasyatha (kegiatan, aktivitas) bagi kembali kepada jimak maka tidak batalkan dengan hadas maka masalah ini adalah lagaz (teka-teki) dan di katakan lagi wudhu syar'i tidak batal dengan hadas jadi wudhu itu adalah hukum wudhu majdid (baru) di sebut dalam kalam tafhah dan hasyifah Umar anha.

3. Bab Shalat

Shalat menurut bahasa adalah do'a dan menurut syara' adalah suatu ibadah wajib yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan rukun dan persyaratan tertentu. Yang di fardukan shalat di dalam tiap-tiap sehari semalam itu hanya lima waktu misalnya ia sudah mengetahui dari agama dengan darurat maka barang siapa ingkar akan wajibnya jadi kafir.

Dalil dahulu dari ijma' Al-Qur'an surat An-nisa ayat 103 Firman Allah ;

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Hadist di atas menunjuk kepada kita, bahwa waktu shalat sudah di tentukan dari atasan untuk beribadah kepada Allah SWT.

Shalat terbagi atas empat bagian yaitu;

1. Shalat fardu ain

Ini merupakan suatu kewajiban untuk menjalankan shalat bagi tiap-tiap umat muslim/ mukallaf dan tidak boleh ditinggalkan ataupun diwakilkan kepada orang lain.

2. Shalat kifayah

Ini merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim / mukallaf yang telah dianggap cukup atau sah meskipun dikerjakan oleh sebagian orang saja, dan apabila tidak ada satu orangpun yang mengerjakannya, maka akan menimbulkan dosa. Yang termasuk dalam shalat fardhu kifayah adalah : 1) Shalat jenazah.

3. Shalat sunnah seperti 1) shalat sunnah dua hari raya 2) shalat garhana mata hari 3) shalat minta hujan 4) shalat sunnah rawatib 5) shalat sunnah witr 6) shalat dhuha 7) shalat sunnah taubat 8) shalat tahjud 9) shalat istikharat 10) shalat tarawih 11) shalat tahiyatul masjid 12) shalat tasbih 13) shalat sunnah zawal 14) shalat qodho sunat 15) shalat sunnah rajuk 16) shalat sunnah wudhu 17) shalat sunnah azan 18) shalat sunnah mutlak 19) shalat sujud tilawah 20) shalat sunnah hajat.
4. Shalat makruh seperti 1) shalat orang yang sangat lapar 2) shalat orang yang sangat ingin makan makanan 3) shalat tunggal 4) shalat yang tidak mempunyai sebab 5) shalat subuh setelah naik mata hari.

4. Bab Hukum Shalat

Bab pada menyatakan beberapa hukum shalat yaitu syarat shalat, fardu shalat, sunat shalat, dan makruh shalat.

Syarat shalat adalah barang yang terhenti atas sah shalat. Syarat terbagi menjadi beberapa syarat yaitu:

a. Syarat wajib shalat;

1. Muslim (beragama Islam)

2. Berakal sehat
 3. Baligh
 4. Suci dari hadas besar dan kecil
 5. Sadar
- b. Syarat sah shalat;
1. Telah masuk waktu
 2. Menghadap kiblat
 3. Menutup Aurat
 4. Suci badan, tempat shalat dan pakaian yang digunakan najis
 5. mengetahui tata cara pelaksanaannya
- c. Fardhu shalat;

Fardhu shalat adalah bagian-bagian shalat yang apabila tidak dikerjakan, maka tidak dinamakan shalat sebagai contoh adalah apabila seseorang meninggalkan takbiratul Ihrom yang merupakan salah satu rukun dari shalat , maka orang tersebut tidak dinamakan Musholli (orang yang shalat), Sehingga makna ini juga mengandung pengertian bahwa bagian-bagian dari shalat yang diwajibkan dimana seorang mukallaf diberi pahala apabila melakukannya dan disiksa apabila meinggalkannya seperti halnya bagian-bagian dari shalat sunnah dimana seorang mukallaf tidak disiksa apabila meninggalkannya, ataupun definisi dari fardlu yang berarti, " segala sesuatu yang diberikan pahala apabila melakukannya dan disiksa apabila meninggalkannya ".

Menuntut dengan pasti dan tetap baik itu berupa bagian dari sesuatu atau secara keseluruhan seperti shalat 5 waktu, maka melaksanakan shalat pada waktunya

mendapat pahala bagi pelakunya dan mendapat siksa bagi yang meninggalkannya. Syari' telah menjadikan beberapa bagian yang khusus untuk shalat dimana shalat tidak dianggap sah kecuali dengan melaksanakan bagian-bagian tersebut secara keseluruhan. Sehingga dapat dikatakan bahwa fardhu min faraidhis shalat (fardhu dari beberapa fardhunya shalat) atau ruknun min arkanis shalat (rukundari beberapa rukunnya shalat). Adapun shalat sendiri dapat dikatakan fardhun , seperti yang dikatakan bahwa shalat merupakan ruknun min arkanil islam (rukun dari beberapa rukunnya Islam).

d. Rukun shalat;

Ada beberapa rukun shalat yang wajib diketahui. Antara lain:

1. Niat
2. Berdiri tegap bila mampu, dan diperbolehkan duduk atau berbaring bagi yang udzur
3. Takbiratul ihram
4. Membaca suratul fatihah pada setiap rokaatnya
5. Ruku'
6. Tuma'ninah diantara ruku'
7. I'tidal
8. Sujud
9. Tuma'ninah diantara sujud
10. Duduk di antara dua sujud
11. Duduk Tasyahud Akhir
12. Membaca tasyahud akhir

13. Membaca shalawat Nabi
 14. Mengucap salam pertama
 15. Tertib (Dilaksanakan secara berurutan)
- e. Rukun shalat itu terbagi menjadi tiga bagian yaitu;
1. Rukun qolbi adalah rukun yang bergantung pada hati yaitu niat.
 2. Rukun kauli adalah rukun yang bergantung pada perkataan yaitu takbiratul Ithram, membaca al-fatihah, syahadat akhir, sholawat Nabi dan salam yang pertama.
 3. Rukun fi'li adalah perbuatan yaitu kiyam, ruku', I'tidal, dua sujud dan duduk antara dua sujud.
- f. Sunat dalam melakukan shalat;

Waktu mengerjakan shalat ada dua sunat, yaitu sunat Ab'ad dan sunat Hai'at yaitu;

a. Sunat Ab'ad

1. Tasyahud akhir.
2. Membaca shalawat pada tasyahud awal.
3. Membaca shalawat atas keluarga Nabi saw pada tasyahud akhir.
4. Membaca qunul pada shalat shubuh, dan shalat witir dalam pertengahan bulan Ramadhan, hingga akhir bulan Ramadhan.

b. Sunah Hai'at

1. Mengangkat kedua belah tangan ketika takbiratul ithram, ketika akan ruku' dan ketika berdiri dari ruku'.
2. Meletakkan telapak tangan yang kanan di atas pergelangan yang kiri ketika berdekap (sedakep).

3. Membaca do'a iftitah sehabis takbiratul ihram.
4. Membaca ta'awwud/ (Auudzu billaahi minasy syaithaanirrajiim) ketika hendak membaca fatihah.
5. Membaca amin sesudah membaca fatihah.
6. Membaca surat Al—Qur'an pada dua raka'at permulaan (raka-'at pertama dan kedua) sehabis membaca fatihah.
7. Mengeraskan bacaan fatihah dan surah pada raka'at pertama dan kedua pada shalat maghrib, 'isya dan shubuh selain ma'mum.
8. Membaca takbir ketika gerakan naik turun.
9. Membaca tasbih ketika ruku' dan sujud.
10. Membaca "Sami'allaahu liman hamidah" ketika bangkit dari ruku' dan membaca "Rabbanaa wa lakal hamdu...." ketika i'tidal.
11. Meletakkan telapak tangan diatas paha waktu duduk bertasyahud awal dan akhir, dengan membentangkan yang kiri dan menggenggamkan yang kanan kecuali jari telunjuk.
12. Duduk iftirasy dalam semua duduk shalat.
13. Duduk tawarruk (bersimpuh) pada waktu duduk tasyahud akhir.
14. Membaca salam yang kedua.
15. Memalingkan muka ke kanan dan ke kiri masing-masing waktu membaca salam pertama dan kedua.

g. Makruh shalat;

Orang yang sedang shalat di makruhkan;

1. Menaruh telapak tangannya di dalam lengan bajunya ketika takbiratid ihram, ruku' dan sujud.
2. Menutup mulutmu rapat-rapat.
3. Terbuka kepalanya.
4. Bertolak pinggang.
5. Memalingkan muka ke kiri dan ke kanan.
6. Memejamkan mata
7. Menengadah ke langit.
8. Menahan hadas.
9. Berludah.
10. Mengerjakan shalat diatas kuburan.
11. Melakukan hal-hal yang mengurangi ke khusyu'an shalat.

Ada beberapa waktu yang makruh untuk melaksanakan shalat:

1. Sesudah shalat subuh hingga terbit matahari.
2. Saat terbit matahari hingga matahari naik sepenggalah.
3. Saat waktu istiwa, yakni waktu ketika matahari tepat di atas kepala kita, ditandai dengan tidak adanya bayangan benda. Kecuali di hari Jumat.
4. Sesudah shalat ashar sampai matahari terbenam.
5. Saat matahari sedang terbenam hingga sempurna tenggelamnya.

Beberapa keterangan menyebutkan bahwa makruhnya mengerjakan shalat di waktu-waktu tersebut ialah karena yang demikian merupakan tingkah polah orang munafik dan karena pada saat-saat tersebut merupakan saat di mana setan sedang mengeluarkan sepasang tanduknya.

Ini sebagaimana keterangan hadits dalam Shahih Muslim No. 662 dari riwayat sahabat Anas bin Malik:

تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْفُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ قَامَ فَتَقَرَّهَا أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا

Hadist di atas menunjuk kepada kita, bahwa itu merupa tingkat orang munafik yang beribadah kepada Allah SWT di matahari berada antara dua tanduk saitan dan ia beribadah kepada Allah di waktu yang sedikit.

5. Bab Sujud Tilawah dan Syukur

Pengertian sujud tilawah adalah sunat bagi orang yang membaca ayat sajadah atau bagi orang yang mendengar ayat-ayat sajadah yang terdapat dalam Al Qur'an.

a. Tata cara sujud sunat tilawah;

1. Sujud tilawah cukup dengan sekali sujud.
2. Bentuk sujudnya sama dengan sujud dalam shalat.
3. Tidak di syari'atkan -berdasarkan pendapat yang paling kuat- untuk takbiratul ihram dan juga tidak disyari'atkan untuk salam.
4. Di syariatkan pula untuk bertakbir ketika hendak sujud dan bangkit dari sujud.
5. Lebih utama sujud tilawah dimulai dari keadaan berdiri, ketika sujud tilawah ingin dilaksanakan di luar shalat. Inilah pendapat yang dipilih oleh Hanabilah, sebagian ulama belakangan dari Hanafiyah, salah satu pendapat ulama-ulama Syafi'iyah.

b. Bacaan ketika sujud sahwi

Bacaan ketika sujud tilawah sama seperti bacaan sujud ketika shalat, adapun bacaan yang biasa dibaca ketika sujud tilawah sebagaimana tersebar di berbagai buku dzikir dan do'a adalah berdasarkan hadits yang masih diperselisihkan keshohihannya. Imam Ahmad bin Hambal - rahimahullah- mengatakan, “Adapun (ketika sujud tilawah), maka aku biasa membaca: Subhaana robbiyal a'laa” (Al Mughni). Dan di antara bacaan sujud dalam shalat terdapat pula bacaan “Sajada wajhi lilladzi kholaqohu, wa showwarohu, wa syaqqa sam'ahu, wa bashorohu. Tabarakallahu ahsanul kholiqiin”, sebagaimana terdapat dalam hadits Ali yang diriwayatkan oleh Muslim.

Ayat sajadah dalam Al-Qur'an

1. Al A'rof ayat 206
2. Ar Ro'du ayat 15
3. An Nahl ayat 49-50
4. Al Isro' ayat 107-109
5. Maryam ayat 58
6. Al Hajj ayat 18
7. Al Hajj ayat 77
8. Al Furqon ayat 60
9. An Naml ayat 25-26
10. As Sajdah ayat 15
11. Fushilat ayat 38
12. Shaad ayat 24
13. An Najm ayat 62 (ayat terakhir)
14. Al Insyiqaq ayat 20-21

15. Al ‘Alaq ayat 19 (ayat terakhir)

c. Cara Sujud tilawah di luar shalat;

1. Takbiratul Ihram
2. Niat sujud tilawah serta takbiratul Ihram
3. Sujud sekali seperti sujud shalat fardhu
4. Salam

Pengertian sujud syukur adalah syukur secara bahasa artinya adalah terimakasih, dan menurut istilah sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih seorang hamba kepada Sang Pencipta, yaitu Allah swt. Oleh karena itu, sujud syukur merupakan ungkapan rasa terima kasih kepada Allah swt. atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita.

d. Hukum bersyukur dan sujud syukur;

Hukum bersyukur kepada Allah swt adalah wajib. Kapan pun, dalam kondisi apapun seseorang diwajibkan untuk terus mensyukuri nikmat Allah. Sebab apapun yang diberikan Allah Swt. kepada kita itulah yang terbaik buat kita.

e. Sebab-sebab sujud syukur;

Hal-hal yang menyebabkan seseorang melakukan sujud syukur adalah :

1. Karena ia mendapat nikmat dan karunia dari Allah swt
2. Mendapatkan berita yang menyenangkan.
3. Terhindar dari bahaya (musibah) yang akan menimpanya.

f. Rukun sujud syukur;

1. Niat

2. Takbiratul Ihram
3. Sujud
4. Duduk sesudah sujud (tanpa membaca tasyahud)
5. Salam

Pada sujud syukur tidak disyaratkan wudhu, suci pakaian dan tempat, juga tidak disyaratkan adanya takbir dan menghadap kiblat. Walaupun demikian dianjurkan untuk bersih badan, pakaian dan tempat sebelum melaksanakan sujud syukur, dan menghadap kiblat jika memungkinkan.

g. Manfaat sujud syukur;

1. Menjadikan manusia selalu ingat kepada Allah swt., karena nikmat, karunia dan anugrah hanya datang dari Nya.
2. Terhindar dari sifat sombong, karena apa yang diraih manusia berasal dari Allah swt.
3. Akan menambah nikmat Allah, karena orang yang bersyukur akan ditambahnikmatnya.
4. Di akherat akan disediakan tempat yang istimewa bagi manusia yang pandai bersyukur.

6. Bab Shalat Sunnah

Shalat sunnah adalah shalat yang dianjurkan untuk dilaksanakan namun tidak diwajibkan sehingga tidak berdosa bila ditinggalkan dengan kata lain apabila dilakukan dengan baik dan benar serta penuh ke ikhlasan akan tampak hikmah dan rahmat dari Allah SWT yang begitu indah.

a. Shalat sunnah yang dianjurkan dilaksanakan dengan berjamaah dan shalat sunnah yang tidak dianjurkan dengan berjamaah;

1. Shalat sunnah yang tidak disunnahkan (dianjurkan) untuk berjamaah. Shalat sunnah ini terbagi menjadi dua. Shalat sunnah yang mengikuti shalat fardhu dan shalat sunnah yang tidak mengiringi shalat fardhu. Adapun shalat sunnah yang mengiringi shalat fardhu adalah shalat sunnah muakkad dan shalat sunnah ghairu muakkad. Shalat ini juga biasanya disebut shalat rawatib. Seperti dua rakaat sebelum Shalat Dzuhur, dua rakaat setelah Maghrib dan lain sebagainya. Sedangkan shalat sunnah yang tidak mengiringi shalat fardhu adalah shalat yang biasanya memiliki sebab-sebab tertentu dan waktu-waktu tertentu, seperti shalat Tahiyatul Masjid, Witr, Qiyamul Lail, shalat Dhuha dan Shalat Istikharah.

2. Shalat sunnah yang disunnahkan berjamaah. Yaitu, shalat Idul Fitri dan Shalat Idul Adha, Shalat Gerhana (Kusuf dan Khusuf) dan Shalat Istisqa' (shalat untuk meminta hujan).

b. Macam-macam shalat sunat adalah sebagai berikut;

1. Shalat sunnah rawatib

Shalat sunnah rawatib adalah shalat sunnat yang dikerjakan sebelum dan sesudah shalat fardlu. Seperti dua rakaat sebelum Shalat Dzuhur, dua rakaat setelah Maghrib dan lain sebagainya.

2. Shalat sunnah dua hari raya

Shalat hari raya ada dua, yaitu hari raya Fithrah tanggal 1 Syawal dan pada hari-hari raya Adl-ha tanggal 10 Dzul Hijjah. Waktu shalat 'id dimulai dari terbit

matahari sampai tergelincirnya. Kedua shalat hari raya tersebut, hukumnya sunnat muakkad bagi laki-laki dan perempuan, mukim atau musafir. Boleh dikerjakan sendirian dan sebaiknya dilakukan berjama'ah.

3. Shalat sunnah witir

Shalat sunnah witir adalah shalat sunnah muakkadah (sangat ditekankan), Shalat sunnah witir ialah shalat yang dikerjakan antara waktu shalat isya dan terbitnya fajar (masuknya waktu subuh). Shalat sunnah witir bertujuan untuk mengganjilkan shalat yang dikerjakan. Sholat sunnah ini merupakan shalat penutup jika kita telah selesai dalam mengerjakan shalat malam.

4. Shalat sunnah dua garhana

Shalat sunnah dua garhana yakni, shalat karena garhana bulan dan garhana mata hari kalau gerhana bulan kita lakukan shalat khusuf, dan kalau gerhana matahari kita lakukan shalat kusuf kedua shalat ini hukumnya sunnat muakkad. Waktu melakukan shalat gerhana matahari yaitu dari timbul gerhana itu sampai matahari kembali sebagaimana biasa, atau sampai terbenam. Sedang shalat gerhana bulan waktunya mulai dari terjadinya gerhana itu sampai terbit kembali, atau sampai bulan nampak utuh.

5. Shalat sunnah zawal

Shalat zawal yaitu waktu tergelincirnya matahari (waktu matahari bergeser dari tengah-tengah langit) menuju arah tenggelamnya (barat), Sholat zhuhur adalah sholat yang dikerjakan ketika waktu zhuhur telah masuk. Sholat zhuhur disebut juga sholat Al Uulaa (الأُولَى) karena sholat yang pertama kali dikerjakan Nabi

shallallahu ‘alaihi was sallam bersama Jibril ‘Alaihis salam. Disebut juga sholat Al Hijriyah (الحِجْرِيَّةُ).

6. Shalat taubat

Shalat sunnah taubat adalah shalat yang disunatkan. Shalat ini dilakukan setelah seseorang melakukan dosa atau merasa berbuat dosa, lalu bertaubat kepada Allah swt. Berbuat dari sesuatu dosa artinya menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan berniat tdiak akan melakukannya lagi disertai permohonan ampunan kepada Allah.

7. Shalat istikharat

Shalat istikharah adalah shalat sunnah dua rakaat untuk meminta petunjuk yang baik jika kita sedang dihadapkan dengan dua pilihan. Waktu yang baik untuk melakukan shalat sunnah ini adalah dua per tiga malam terakhir.

8. Shalat sunnah tasbih

Shalat tasbih adalah shalat sunnah sebanyak 4 rakaat yang dikerjakan pada siang hari dengan satu salam, atau malam hari dengan 2 salam. Shalat tasbih memiliki tata cara yang agak berbeda dengan shalat biasa, karena tiap gerakan diselingi bacaan tasbih sebanyak 10 kali atau 15 kali dengan total bacaan tasbih tiap shalatnya berjumlah 75.

9. Shalat tahajud

Shalat tahajud adalah shalat sunat yang dikerjakan pada waktu malam; sedikitnya dua raka'at dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas Waktunya sesudah

shalat 'Isya sampai terbit fajar. Shalat diwaktu malam hanya dapat disebut shalat tahajjud dengan syarat apabila dilakukan sesudah bangun dari tidur malam, sekalipun tidur itu hanya sebentar. Jadi apabila dikerjakan tanpa tidur sebelumnya, maka ini bukan shalat • tahajjud, tetapi shalat sunnah saja seperti witr dan sebagainya.

10. Shalat sunnah wudhu'

Setiap kali seseorang selesai berwudlu', disunatkan mengerjakan shalat sunnah wudlu' dua raka'at.

11. Shalat sunnah tahiyatul masjid

Shalat tahiyatul masjid adalah sunnat yang dikerjakan oleh jama'ah yang sedang masuk ke masjid, baik pada hari Jum'at maupun lainnya, diwaktu malam atau siang. Jika kita masuk kedalam masjid, hendaklah sebelum duduk kita mengerjakan shalat sunnat dua raka'at. Shalat sunnat ini disebut shalat tahiyatul masjid, artinya shalat untuk menghormati masjid.

12. Shalat tarawih

Shalat tarawih adalah shalat malam yang dikerjakan pada bulan Ramadhan. Shalat ini hukumnya sunnat muakkad, boleh dikerjakan sendiri sendiri atau berjama'ah, shalat tarawih ini dilakukan sesudah shalat 'Isya sampai waktu fajar.

13. Shalat hajat

Shalat hajat adalah shalat sunah yang dilakukan untuk memohon agar hajat kita dikabulkan atau diperkenankan oleh Allah SWT. Shalat sunah ini dilakukan minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat dengan salam tiap 2 rakaat.

14. Shalat mutlak

Shalat mutlaq adalah shalat sunah yang tidak memiliki kaidah waktu pengerjaan dan tidak memiliki sebab untuk dilakukan. Jumlah rakaatnya pun tidak dibatasi.

15. Shalat sunnah dhuha

Shalat dluha ialah shalat sunat yang dikerjakan pada waktu matahari sedang naik. Sekurang-kurangnya shalat dluha ini dua raka'at, boleh empat raka'at, enam raka'at, atau delapan raka'at. Waktu shalat dluha ini kira-kira matahari sedang naik setinggi + 7 hasta (pukul tujuh sampai masuk waktu zhuhur).

7. Bab Shalat Jama'ah

Shalat jama'ah adalah shalat bersama-sama, sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang, yaitu imam dan ma'mum. Cara mengerjakannya ialah imam berdiri didepan dan ma'mum dibelakangnya. Ma'mum harus mengikuti perbuatan imam dan tidak boleh mendahuluinya, adapun kata para Ulama bahwa shalat berjama'ah itu sunat mu'adkad karena dalam hadist riwayat dari al-Bukhari dan Muslim sabda Nabi SAW. Berkata;

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَدَىِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

Hadist di atas mengetahui kepada kita bahwa shalat berjamaah itu dapat 27 derajat lebih daripada shalat sendiri.

Perlu diketahui juga bahwa shalat berjamaah tidak hanya ber hukum fardu'ain, sunat muad'kad, ada yang diketahui bahwa shalat jama'ah itu fardu kifayah bukan fardu'ain bukan sunat mu'adkad wajib bagi lelaki yang berakal, merdeka lagi mukim, tidak tertelanjang, dan tidak sakit, dan jika sudah ada sebagian masyarakat yang mengerjakan shalat berjamaah, kewajiban masyarakat lainnya sudah gugur. Sebaliknya, jika tidak ada yang mengerjakannya, seluruh masyarakat bisa berdosa.

Kata bagi fardu'ain berjama'ah Ini adalah hukum wajib berjamaah bagi kaum laki-laki. Sehingga jika shalat Jumat tidak dilaksanakan secara berjamaah maka hukumnya pun tidak sah, dan jika di dalam Masjid bagi lelaki walaupun jama'ahnya sedikit tetapi terlebih afdhal dari pada berjama'ah di luar Masjid walaupun jama'ah itu banyak dari dalam Masjid. Fatwa dari Imam Ghazali radiyallahu anhu berkata bahwanya apabila seseorang shalat sendiri lebih khusuk dari pada shalat berjama'ah, maka shalat sendiri itu lebih afdhol dari shalat berjama'ah.

a. Shalat yang disunatkan berjama'ah ialah :

1. Shalat fardhu lima waktu.
2. Shalat dua hari raya.
3. Shalat tarawih dan witr dalam bulan Ramadhan.
4. Shalat minta hujan.
5. Shalat gerhana matahari dan bulan.

6. Shalat janazah.

b. Hukum shalat berjamaah bagi laki-laki

Hukum shalat berjama'ah bagi laki-laki adalah wajib, berdasarkan Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 43 firman Allah Azza wa Jalla :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰعِينَ

Di antara udzur yang membolehkan kita untuk meninggalkan shalat berjama'ah adalah sakit, bepergian (safir), hujan lebat, cuaca sangat dingin, dan udzur lainnya yang dijelaskan oleh syari'at.

c. Hukum dan kondisi-kondisi di mana kita boleh dan tidak boleh mufaraqah dari imam;

1. Wajib, kondisi yang mewajibkan makmum mufaraqah adalah jika dia tahu bahwa shalat imam batal, baik karena imam terkena najis atau melakukan perkara yang membatalkan salat misalnya, makmum melihat najis yang mengenai imam atau melihat sebagian aurat imam terbuka karena sarungnya bolong.
2. Sunnah, jika imam sengaja meninggalkan perbuatan yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan di dalam salat, maka makmum disunnahkan mufaraqah dari imam tersebut misalnya, imam sengaja meninggalkan tasyahud awal atau qunut, dalam kondisi seperti ini makmum disunnahkan mufaraqah agar bisa melakukan tasyahud awal atau qunut.
3. Mubah, Jika imam memanjangkan shalat, maka makmum dibolehkan mufaraqah. Misalnya, imam sujud terlalu lama atau membaca surah yang

panjang dalam kondisi seperti ini, makmum dibolehkan memilih antara terus berjamaah bersama imam atau mufaraqah.

4. Makruh, makmum dihukumi makruh mufaraqah dari imam jika tidak ada uzur tertentu yang membolehkan mufaraqah misalnya, makmum mufaraqah dari imam padahal imam tidak melakukan perkara yang membatalkan shalat, tidak meninggalkan perkara yang sangat disunahkan dalam shalat atau imam tidak memanjangkan bacaan surah Al-Qur'an, dalam kondisi seperti ini, makmum dihukumi makruh mufaraqah dari imam.
5. Haram, dalam shalat yang wajib dilaksanakan berjamaah, makmum haram mufaraqah dari imam misalnya shalat Jumat, dalam shalat Jumat, makmum haram mufaraqah karena shalat Jumat wajib dilakukan secara berjamaah.

8. Bab Hadas

Hadas menurut bahasa adalah benda yang baru datang dan menurut istilah syara' adalah keluarnya sesuatu benda dari kubul dan dubur. Hadas merupakan keadaan diri seseorang muslim yang dapat menyebabkan dirinya tidak suci dan tidak sah untuk mengerjakan shalat. Karena itulah jika diri seseorang sedang mengalami hadas, perlu mensucikan diri.

Hadas terbagi ke dalam dua bagian yaitu hadas besar dan hadas kecil. Seseorang dianggap mempunyai hadas besar disebabkan oleh haid, nifas, junub dan mengeluarkan air mani. Cara menyucikannya dengan mandi besar. Sedangkan seseorang dianggap mempunyai hadas kecil disebabkan oleh buang air besar, buang air kecil dan kentut. Cara menyucikan diri dari hadas kecil dengan berwudhu atau tayamum.

Empat hal yang membatalkan wudhu yaitu;

1. Keluar sesuatu dari salah satu dua jalan (qubul dan dubur) selain sperma.
2. Hilang akal akal karena tidur, gila, atau lainnya.
3. Bersentuh kulit seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sama-sama telah tumbuh besar dan bukan mahramnya dengan tanpa penghalang.
4. Menyentuh kelamin atau lubang dubur manusia dengan menggunakan bagian dalam telapak tangan atau bagian dalam jari jemari.

9. Bab Mandi

Menurut bahasa adalah mengalir air pada sesuatu dan menurut istilah adalah mengalirkan air atas sekalian badan serta niat sesuai dengan keperluannya, mungkin untuk menghilangkan hadas besar atau mandi sunnah. Pengertian mandi besar adalah mandi untuk bersuci dari hadas besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan mandi secara mutlak, dan dia tidak menyebutkan apa yang mesti didahulukan saat mandi sebelum yang lainnya (yakni Allah SWT tidak menyebutkan urutan-urutan yang harus dilakukan saat mandi).

Apabila seseorang mandi, niscaya hal itu sudah cukup baginya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui bagaimana cara orang itu mandi. Dan, tidak ada waktu khusus untuk mandi. Secara umum mandi merupakan salah satu sarana untuk membersihkan badan. Mandi secara umum lakukan setiap hari, bahkan lebih dari sekali, mandi seperti biasa untuk memberishkan kotoran yang ada pada badan.

- a. Hal yang mewajibkan mandi ada enam perkara, yaitu;
 1. Bersetubuh, baik keluar mani ataupun tidak
 2. Keluarnya mani
 3. Haid
 4. Nifas

5. Kelahiran
 6. Meninggal dunia
- b. Rukun mandi
1. Niat “bagi orang yang junub hendaklah berniat (menyengaja) menghilangkan hadas junubnya, perempuan yang haid atau nifas hendaklah ia berniat menghilangkan hadas kotorannya
 2. Mengalirkan air keseluruh tubuh
- c. Sunat mandi
1. Membaca basmalah pada awalnya di sertakan dengan niat
 2. Berwudhu sebelum mandi
 3. Menggosak-gosak seluruh badan dengan tangan
 4. Mendahulukan yang kanan dari yang kiri
 5. Berturut-turut
- d. Mandi sunat

Mandi sunat adalah mandi yang sah shalat tampanya. Syara' menghukumnya sunat dan digalakkan untuk tujuan-tujuan tertentu. Adapun bentuk mandi-mandi sunat yaitu:

1. Sunat mandi hari jum'at

Disunatkan mandi pada hari jumaat sebelum melaksanakan sholat jumaat, dan juga bagi orang yang tidak melaksanakan sholat jumaat seperti orang musafir, perempuan dan anak-anak. Waktu mandi sunat jumaat setelah azan subuh, dan yang lebih utama adalah sebelum berangkat melaksanakan sholat jumaat.

2. Sunat mandi Hari Raya

Sunat mandi sebelum melaksanakan sholat 'Idil Fitri dan 'Idil Adha bagi siapa saja yang hendak melakukan sholat hari raya atau yang tidak melakukan sholat juga disunatkan untuk mandi.

3. Sunat mandi Gerhana Matahari dan Bulan

Sebelum melakukan sholat gerhana matahari, atau gerhana bulan disunatkan untuk mandi bagi yang melaksanakan dan juga bagi yang tidak mengikuti sholat gerhana matahari atau gerhana bulan.

4. Sunat mandi minta hujan

Mandi sunat ini dilakukan sama seperti mandi sholat gerhana matahari atau gerhana bulan.

5. Mandi karena memandikan mayat

Disunatkan mandi bagi siapa saja yang memandikan mayat, setelah selesai memandikan mayat tersebut.

6. Mandi orang gila apabila ia sembuh dari gilanya, karena ada sangkaan (kemungkinan) ia keluar mani.

7. Mandi seorang kafir setelah memeluk agama Islam.

10. Bab Tayamum

Menurut bahasa adalah cara bersuci selain mandi dan wudhu dan menurut syara' adalah Mengusapkan tanah atau debu ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat yang telah ditentukan sebagai pengganti wudhu dan mandi. Dalil yang menunjukkan tayamum itu dahulu dari pada ijma' dalam Al-Qur'an surat Al- Maidah ayat 6 : firman Allah SWT.

وَأِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ

Hadist di atas menunjuk kepada kita bahwa apabila kita tidak bisa berwudhu maka kita bisa bertayamum. Dalil dari As Sunnah adalah sabda Rasulullah SAW dari sahabat Hudzaifah Ibnu Yaman rodhiyallahu ‘anhu.

وَجُعِلَتْ لَهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ

Hadist di atas mengetahui bahwa bagi umat Nabi Muhammad SAW apabila dalam perjalanan hendak berwudhu tetapi tidak ketemu air maka bisa bertayamum.

Berdasarkan ayat diatas sebab-sebab seseorang di perbolehkan untuk bertayamum ialah;

1. Karena sakit, di khawatirkan jika memakai air dapat dapat menambah parah dan memperlambat kesembuhan sakit yang di derita.
2. Karena dalam perjalanan.
3. Karena tidak ada air.
 - a. Syarat tayamum;
 1. Ada halangan untuk mengunkan air. Hal ini bisa jadi karena 1). Tidak menemukan air 2). Ada air tetapi dapat menimbulkan dampak negatif pada badan jika digunakan, seperti karena sakit 3). Ada air tapi dibutuhkan yang lebih penting semisal untuk minum.
 2. Menggunakan debu suci yang belum pernah digunakan untuk bersuci dan tidak ada campur dengan benda lain semisal air atau minyak wangi.

3. Dikerjakan setelah masuk waktu shalat. Hal itu karena tayamum merupakan bersuci untuk keadaan darurat. Jika belum masuk waktu, maka tidak bisa disebut darurat.
 4. Sudah melakukan pencarian air, setelah masuk waktu ke semua arah, kecuali sudah yakin tidak ada air atau melakukan tayamum karena sakit.
 5. Beragama Islam, tayamum tidak sah dilakukan oleh orang non muslim.
 6. Tidak haid atau nifas.
 7. Menghilangkan najis yang ada pada badannya terlebih dahulu jika ada najis.
- b. Rukun tayamum;
1. Niat
 2. Memindah debu
 3. Mengusap wajah
 4. Mengusap kedua tangan
 5. Tertib
- c. Sunat-sunat tayamum;
1. Membaca basmalah.
 2. Bersiwak.
 3. Membaca kalimat dua syahadah.
 4. Menghadap kiblat.
 5. Melepas cincin di tepukan pertama yang digunakan untuk mengusap wajah. Pada saat tepukan untuk mengusap kedua tangan, maka cincin wajib dilepas.

6. Merenggangkan jari-jari tangan di saat melakukan tepukan pada debu.
7. Mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri.
8. Mendahulukan bagian atas dalam mengusap wajah.
9. Menipiskan debutef lebih dahulu sebelum diusapkan, dengan cara ditiup atau dikibaskan. Hal itu jika debu yang melengket pada telapak tangan tebal.
10. Mengusap melebihi batas yang wajib diusap baik dalam wajah atau tangan.
11. Berkesinambungan (muwalat). Yaitu segera melakukan rukun yang kedua setelah selesainya rukun yang pertama dan seterusnya.
12. Membaca doa setelah tayamum

d. Yang Dimakruhkan dalam Tayamum;

Ada dua hal yang dimakruhkan dalam tayamum, yaitu:

- 1) memperbanyak debu ketika mengusap sehingga dapat mengotori wajah dan keduatangan.
- 2) mengulang usapan pada setiap anggota tayamum.

e. Yang Dapat Membatalkan Tayamum;

Tayamum menjadi batal karena;

1. Terjadinya hal-hal yang dapat membatalkan pada wudhu.
2. Sebelum memulai shalat, meyakini, menduga atau mengira adanya air, kecuali bila bertayamum karena sakit. Atau, sudah memulai shalat namun

shalat yang dilakukan adalah shalat yang tidak gugur sebab tayamum (dalam artian wajib mengulangi lagi).

3. Murtad (keluar dari agama Islam).
4. Hilangnya sakit bila ia bertayamum karena sakit, kecuali bila sudah memulai melakukan shalat maka tayamumnya tidak batal.
5. Bermukim atau berniat mukim (bagi orang yang bertayamum karena dirinya musafir).

f. Shalat dengan tayamum, wajib di ulangi atau tidak?

Shalat dengan menguna tayamum; adakalanya tidak harus diulangi, adapula yang harus diulangi.

- a. Tidak usah mengulangi shalat apabila;
 1. Bertayamum di tempat yang sudah biasa tidak ada air.
 2. Butuh pada air untuk diminum.
 3. Butuh menjual air untuk biaya hidup.
 4. Tidak mampu membeli air.
 5. Mampu membeli air, akan tetapi uangnya dibutuhkan untuk biaya hidup atau menulsi hutangnya.
 6. Harga air diatas standar.
 7. Sulit untuk mengambil air karena terhalang musuh atau terhalang binatang buas.
 8. Tidak menemukan alat untuk mengambil air.
 9. Khawatir membahayakan pada dirinya atau orang lain.

10. Khawatir memperlambat kesembuhan.
 11. Menambah parah sakit dideritanya.
 12. Berdampak negatif pada anggota badan bagian luar (zhahir).
- b. Harus mengulangi shalat apabila;
1. Melakukan tayamum ditempat yang biasanya ada air, hanya saja pada tempat itu kebetulan habis.
 2. Lupa kalau ada air.
 3. Kehilangan air di kendaraan saat perjalanan.
 4. Meletakkan satir (perban dan sesamanya) di anggota wughu pada saat ia tidak punya wudhu.
 5. Terdapat satir (penghalang) di anggota tayamum.
 6. Bertayamum sebelum masuk waktu, sebab bersuci dengan tayamum boleh di lakukan jika darurat. Jika waktu shalat belum masuk, maka tidak bisa disebut darurat.
 7. Tayamum karena sangat dingin.
 8. Tayamum dalam perjalanan maksiat.
 9. Bagian tubuhnya ada yang najis, kecuali jika najinya ma'fu.

Dalam nomor sembilan di atas, seorang di haruskan shalat dengan menggunakan tayamum, tapi wajib mengulangi shalatnya jika keadaan sudah normal.

11. Bab Najis atau Najasah

Menurut bahasa adalah suatu yang kotor ataupun menurut istilah adalah tiap-tiap benda kotor yang menengahkan shalat, bahwa segala benda najis itu ada dua bagian; 1) jamadi (benda beku yang tidak ada ruhnyanya seperti kayu dan batu). Adapun jamadi itu adalah suci melainkan barang yang di nashkan oleh syara' pada najisnya yaitu benda cair yang memabukan seperti arak dan tuwak dan minuman keras benda ini adalah najis tidak boleh minum suatu dari padanya walaupun satu tetes. 2) binatang, semua binatang itu suci melainkan barang yang di tentukan oleh syara' itu najis seperti anjing dan babi dan kotorannya, apabila anjing atau babi sek antara manusi sekalipun maka anak itu benda najis karena qaidah yang masyhur apabila melahirkan antara manusia dan anjing atau babi walaupun manusia itu lelaki atau perempuan jika ada anak, anaknya najis walaupun anak itu rupa manusia.

Masalah yang ittifaq antara Syeikh Ibnu Hajar dan Syeikh Ramli dan yang khilafnya pada najis dan tidak najis maka kata Syeikh Ibnu Hajar itu najis tetapi dimaafkan dan kata Syeikh Ramli benda suci, hukumnya suci hingga ibadahnya sah, meneguh pada qisas dan qud bahwa tidak sah berkahwin dengan manusia, tidak dapat warisan dan tidak bisa waris dan tidak jadi najis apabila bersentuh lelaki atau perempuan dan ia bisa masuk masjid tetapi sah ia nikah sahaya karena yang demikian itu jalan yang milik bukan jalan walayah. Kata Syeikh Ramli jikalau mati mandi jenazah dan shalat jenazah adapun kata Syeikh Ibnu Hajar sulit memandikannya lalu mengubur dengan tidak mandi dan shalat jenazah. Orang yang mengatakan itu suci adalah qaidah disalibnya bukanlah tuhan dan dikaitkan dengan quran dan hadis.

Binatang yang Suci dan najis terbagi menjadi empat bagian yaitu;

1. Suci ketika hidup dan mati ialah Ikan, belalang dan Manusia baik Muslim maupun Kafir karena Allah memuliakan mereka seperti dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat 70 firman Allah:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dari hadist di atas menuk bahwa Allah SWT memuliakan semua umat Nabi Muhammad SAW baik muslim ataupun kafir.

2. Najis ketika ia hidup dan mati adalah anjing, babi dan keturunannya.
3. Suci ketika hidupnya dan najis apabila mati walaupun disembelih yaitu segala binatang yang tidak bisa dimakan seperti khimar, keledai jinak.
4. Binatang yang halal dimakan, suci apabila disembelih dan haram apabila tidak di sembelihnya
 - a. Hukum-hukum terkait najis;
 1. Tidak berdosa menyentuh najis

Konon dalam agama Yahudi Allah SWT menetapkan ketentuan yang amat keras tentang najis. Di antaranya, bila seseorang terkena najis pada pakaiannya, maka pakaiannya itu tidak bisa lagi disucikan untuk selama-lamanya. Jadi pakaian itu harus dibuang, atau bagian yang terkena najis harus dirobek, dan ditambah dengan kain baru. Dan bila najis itu tersentuh pada badan, maka kulitnya harus dikelupas, lantaran benda yang terkena najis tidak bisa selamanya disucikan. Sedangkan seorang muslim tidak diharamkan untuk bersentuhan dengan benda-benda najis, asalkan bukan sedang menjalankan ibadah ritual yang membutuhkan kesucian dari benda najis.

2. Syarat ibadah

Seorang muslim baru diwajibkan untuk mensucikan dirinya dari benda-benda najis yang terdapat pada badan, pakaian dan tempatnya, manakala dia akan

melakukan ibadah ritual tertentu. Karena suci dari najis adalah syarat sah dalam ritual beribadah, dimana seseorang tidak sah menjalankan shalat bila badan, pakaian atau tempat shalatnya tidak suci dari najis. Maka pada saat itulah dibutuhkan cara berthaharah yang benar, sebagaimana yang diajarkan dalam ketentuan syariat Islam.

3. Haram Dimakan

Meski boleh bersentuhan dengan benda-benda najis, namun seorang muslim haram hukumnya untuk memakan, meminum atau mengkonsumsi benda-benda yang jelas-jelas hukumnya najis, meski dengan alasan pengobatan.

4. Haram digunakan beristijmar

Beristinja' adalah mencusikan dan membersihkan sisa bekas buang air kecil atau buang air besar. Bila menggunakan benda selain air, disebut dengan istilah istijmar.

5. Haram diperjual-belikan

Mazhab Syafi'i secara umum tetap mengharamkan jual-beli kotoran hewan, walaupun sudah dicampur tanah dan untuk pupuk.

6. Haram ditempatkan pada benda suci

Termasuk yang dilarang untuk dilakukan dalam syariat Islam adalah menghina tempat-tempat suci dengan benda najis, seperti haramnya memasukkan benda-benda najis ke dalam masjid. Juga haramnya menempelkan benda najis ke mushaf Al-Quran yang suci dan mulia.

b. Pembagian Najis;

1. Najis Mukhaffafah yaitu Najis yang masih tergolong ringan kelasnya. Contoh najis mukhaffafah ialah air kencing seorang bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan sesuatu kecuali air susu ibu-nya.
2. Najis Mutawassithah yaitu najis yg tergolong kedalam kelas Sedang. Contoh najis mutawassithah ialah segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur manusia dan binatang, Kecuali barang cair yang memabukkan, Air mani, susu hewan yang tidak halal dimakan, tulang, bangkai, dan bulu-nya. Kecuali bangkai-bangkai Manusia dan Ikan serta Belalang.
3. Najis Mughallazhah yaitu najis terakhir yang masuk kedalam golongan najis berat. Contoh Najis Mughallazhah ini antara lain najis Anjing dan Babi serta Keturunannya. Hal ini sudah disebutkan didalam Firman Allah SWT. yang berbunyi.

c. Jenis najis yang dimaafkan;

Di antara ketiga macam najis di atas masih terdapat jenis najis yang bisa dimaafkan yaitu najis yang tidak usah dibasuh atau dicuci. Contoh Najis tersebut adalah najis bangkai hewan yang tidak mengalir darah-nya, darah atau nanah yang sedikit, debu dan air lorong-lorong yang memercik sedikit yang sukar untuk di hindari. Adapun hewan Tikus ataupun Cicak yang jatuh kedalam minyak atau makanan yang beku dan ia mati di dalamnya maka makanan yang wajib dibuang itu atau minyak yang wajib di buang itu ialah makanan dan minyak yang di kenainya saja sedang yang lainnya masih boleh di pakai atau di makan.

d. Cara menghilangkan najis

1. Cara Menghilangkan najis mukhaffafah ialah cukup dengan diperciki air pada tempat atau badan yang terkena najis mukhaffafah tersebut.
2. Cara Menghilangkan najis mutawassithah ialah dapat dicuci dengan cara dibasuh sekali asal sifat najis atau warna, bau dan rasanya itu hilang. Adapun bisa dengan cara dicuci sebanyak 3 kali atau disiram lebih baik.
3. Cara Menghilangkan najis mughallazhah seperti jilatan Anjing maupun Babi ialah dengan dibasuh 7 kali dan salah satu diantara-nya dengan air yang bercampur dengan tanah dan hal tersebut wajib dilakukan oleh setiap Muslim yang terkena Najis tersebut.

12. Bab Buang Hajat dan Istinja'

Istinja adalah membersihkan apa-apa yang telah keluar dari suatu jalan (di antara dua jalan : qubul atau dubur) dengan menggunakan air atau dengan batu atau yang sejenisnya (benda yang bersih dan suci).

Maksud dari adab buang hajat adalah apa-apa yang sepatutnya dilakukan ketika buang hajat, siapa saja yang hendak menunaikan hajatnya, buang air besar atau air kecil, maka buang hajat itu masuk mengahulukan kaki kiri dan keluar mendahulukan kaki kanan serta di sunnah baca do'a masuk dan keluar WC, dan haram membawa nama yang mukzim seperti nama-nama Tuhan, Malaikat dan nama Nabi dan Al-Qur'an masuk ketika buang hajat.

a. Hukum Istinja'

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum istinja' menjadi dua hukum yaitu;

1. Wajib karena hukumnya wajib ketika ada sebabnya. Dan sebabnya adalah adanya sesuatu yang keluar dari tubuh lewat dua lubang (anus atau kemaluan).
 2. Sunnah karena pendapat ini didukung oleh Hanafiyah dan sebagian riwayat dari Malikiyah. Maksudnya adalah beristinja' dengan menggunakan air itu hukumnya bukan wajib tetapi sunnah, yang penting najis bekas buang air itu sudah bisa dihilangkan meskipun dengan batu atau dengan ber-istijmar.
- b. Adab-adab dan hukum-hukum yang mesti diperhatikan saat buang hajat, di antaranya:
- 1) Tidak menghadap kiblat saat buang air besar atau kecil Ini merupakan bentuk penghormatan terhadap kiblat dan bentuk pengagungan terhadap syiar-syiar Allah.
 - 2) Tidak menyentuh kemaluan dengan tangan kanan saat buang air kecil.
 - 3) Janganlah ia menghilangkan najis dengan tangan kanan, namun gunakanlah tangan kiri.
 - 4) Menurut Sunnah Nabi, hendaklah berusaha duduk serendah mungkin saat membuang hajat. Cara seperti itulah yang lebih menutupi aurat dan lebih aman dari percikan air seni yang dapat mengotori badan dan pakaiannya.
 - 5) Menutup diri dari pandangan orang saat buang hajat.
 - 6) Tidak membuka auratnya kecuali setelah tiba di tempat buang air. Sebab tempat buang air tentunya lebih tertutup.
 - 7) Bersungguh-sungguh menghilangkan najis setelah selesai buang hajat.

- 8) Hendaklah mencuci kemaluan atau dubur sekurang-kurangnya tiga kali atau ganjil sampai bersih sesuai dengan kebutuhan.
- 9) Tidak beristijmar (bersuci dengan cara mengusap) dengan menggunakan tulang dan rauts (kotoran hewan yang telah mengering). Akan tetapi gunakanlah sapatangan, batu dan sejenisnya.
- 10) Dilarang buang air pada air yang tergenang (tidak mengalir).
- 11) Dilarang buang air di jalan dan di tempat orang-orang berteduh, sebab hal itu dapat mengganggu mereka.
- 12) Dilarang mengucapkan salam kepada orang yang sedang buang hajat dan dilarang menjawab salam sementara ia berada di tempat buang hajat. Sebagai bentuk pengagungan kepada Allah agar namaNya tidak disebut di tempat-tempat kotor.

c. Tempat terlarang untuk buang hajat

1. Air yang tidak mengalir
2. Lubang
3. Jalan yang dilewati manusia dan tempat mereka bernaung.
4. Di mata air atau sungai yang digunakan manusia untuk minum dan wudhu.
5. Di bawah pohon yang sedang berbuah walaupun tidak digunakan untuk bernaung.
6. Di tepi sungai yang mengalir.
7. Di pintu-pintu masjid.

B. PEMIKIRAN SYEIKH DAUD BIN ABDULLAH AL-FATANI TERHADAP FIQIH

IBADAH

Menurut Dr. Ali Jum'ah Muḥammad, sejarah perkembangan fiqih dapat dibahagikan kepada empat peringkat. Pertama, zaman Nabi peringkat ini ialah zaman pertumbuhan fiqih. Kedua, zaman Khulafa' al-Rashidin peringkat ini merupakan peringkat pembinaan dan pemantapan fiqih yang berakhir pada awal abad ke-2H/8M. Ketiga, zaman para ulama mujtahid peringkat ini merupakan peringkat perkembangan dan penyempurnaan fiqih yang bermula pada awal abad ke-2H/8M dan berlangsung sehingga pertengahan abad ke-4H/10M. Keempat, zaman penutupan pintu ijtihad. Pada peringkat ini perkembangan fiqih mula mengalami zaman pudar dengan tersebarnya semangat fanatik mazhab dan gejala taklid. Peringkat ini bermula pada abad ke-4H/10M dan berlanjutan sehingga kini.¹ Gejala taklid ini terus menguasai umat Islam berabad-abad lamanya termasuk di rantau Nusantara. Ciri utama pemikiran fiqih tradisional di rantau Nusantara termasuk Malaysia ialah pemikiran berasaskan kepada mazhab Ahli Sunnah Waljamaah atau lebih khusus, bertaklid kepada mazhab Syafi'i.

Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani, tokoh ulama Nusantara yang menjadi subjek penyelidikan pengkaji merupakan ulama yang bertaklid dengan mazhab Syafi'i. Justeru, untuk mendapatkan penjelasan dan kepastian tentang aliran pemikiran beliau dalam fiqih ibadah, kajian akan dilakukan terhadap bagian ibadah dalam kitab *Bughyatul Thullab* untuk meneliti pemikiran yang beliau kemukakan. Hal ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemikiran beliau dalam kitab *Bughyatul Thullab* karya Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani.

¹ Ali-Jum'ah Muḥammad, *al-Madkhal ila Dirasah al-Madhahib al-Fiqhiyyah*, (Al-Qahirah: Dar al-Salam, 2007), h. 349-350.

Ketokohan Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani di bidang penulisan fiqh diakui oleh semua lapisan ulama di alam Melayu bahkan oleh ulama-ulama Arab sendiri. Dalam majalah halaman 103, November 1977, Auni Haji Abdullah menulis: “Di abad ke 19 Masehi pula muncul seorang ahli di bidang fiqh dan penulisan yang giat dan produktif sekali, yaitu Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani. “Beliau salah satu seorang ulama fiqh Syafi’i yang berpengaruh besar kerana kitabnya Minhajul Abidin. Beliau juga menghasilkan dua karya fiqh yang penting dalam perkembangan fiqh di rantau ini, yaitu Bughyatuth Thullab dan Furu’ul Masail. Sebenarnya karya fiqh Syeikh Daud al-Fathani bukan hanya dua namun ada lagi yang tebal antara lain Hidayatul Muta’allim (1244 H.), Fathul Mannan (1249 H.), Jawahirus Saniyah (1252 H). Sebagaimana diketahui walaupun Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani adalah seorang tokoh fiqh dalam semua mazhab, namun beliau sendiri adalah mengikut mazhab Syafi’i. Dalam beberapa kitabnya serba sedikit beliau sentuh riwayat hidup Imam Syafi’i terutama pada permulaan kitab Bughyatuth Thullab. Syeikh Daud bin 'Abdullah al-Fathani memulakan karya itu dengan mukadimah. Antara kalimat beliau:

“ Bahawasanya beberapa nafsu (diri) yang cerdik yang menuntut bagi beberapa martabat yang tinggi senantiasa perangainya itu dalam menghasilkan beberapa ilmu syara’. Sesetengah daripadanya mengetahui akan furu’ ilmu fiqh. Kerana bahwasanya dengan dia menolak keraguan yang syathaniyah. Mengatakan akan jual beli dan segala ibadat yang diredakan...”

Masih dalam mukadimah Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani, memperkenalkan berbagai hadis mengenai ilmu pengetahuan. Setelah itu langsung memperkenalkan riwayat ringkas Imam Syafi’i. Kandungan keseluruhan Bughyal Thullab membicarakan fiqh bagian ibadat dalam mazhab Syafi’i. Pada kitab ini, pengarang menggunakan nama lengkap Daud bin Abdullah al-Fathani. Beliau menulis: "Bahawa menghimpun beberapa masalah yang bicarakan beberapa bab

fiqih, dari kitab at-Thaharah hingga akhir kitab al-Ummuhat, daripada kitab yang muktamad yang difatwakan." Disebutkan pula kitab yang dirujuk adalah Minhaj dan sekalian syarahnya seperti Tuhfah oleh Syeikh Ahmad bin Hajar, Nihayah (asy-Syamsu ar-Ramli), Mughni (Khathib Syarbaini) serta Syarh Damiri, Fath al-Wahhab dan syarahnya, Syarh Tahrir oleh Syeikh al-Islam Zakaria al-Anshari. Antara kitab Melayu/Jawi yang dirujuk ialah Sabil al-Muhtadin oleh Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari. Cetakan pertama Mathba'ah al-Miriyah al-Kainah, Makkah, 1310 Hijrah. Dicatat pada halaman depan bahawa kitab ini dijual oleh Syeikh Abdullah Baz dan Syeikh Ahmad Baz, Babus Salam, Makkah. Dicitak pada bahagian tepi Nahju ar-Raghibin wa Subul at-Muttaqin juga karya Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani. Ada cetakan pada Rabiulakhir 1321 Hijrah oleh percetakan yang sama. Keterangan pada halaman depan sama dengan cetakan pertama. kemudian dicetak oleh percetakan yang sama pada 1328 Hijrah yang dinyatakan sebagai cetakan ketiga. Keterangan pada halaman depan diubah, dinyatakan bahawa ditashhah dengan cermat dengan merujuk kepada naskhah tulisan pengarangnya sendiri.

Dinyatakan bahawa barang siapa berkehendak kepada karangan Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani dapat dibeli di toko Syeikh Muhammad Nur Daud al-Fathani di Qasyasyiah. Bughyah ath-Thullab termasuk kitab besar, setebal 538 muka dengan ukuran 27 x 18.6 sentimeter. Kemungkinan Nahju Raghibin wa Subul at-Muttaqin, jilid 1, yang dicetak pada bahagian tepi itu adalah lanjutan Bughyatul Thullab. Dalam manuskrip ada catatan bahawa mulai menulis Nahju ar-Raghibin pada 1226 Hijrah (jilid 1) dan selesai pada Isnin, 6 Jamadilakhir 1232 Hijrah. Jilid 2 diselesaikan pada Jum'at, waktu Asar Jamadilakhir 1234 Hijrah. Catatan tarikh ini dan Nahju ar-Raghibin jilid 2 tidak ada dalam semua cetakan. Kandungan membicarakan hukum dan cara perniagaan dalam Islam. Selain kitab Bughyah ath-Thullab, ada sebuah kitab lagi karya Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani berjudul Perhubungan Bughyatul

Thullab. Nama judul berdasarkan perkara sama yang disebut pada halaman terakhir. Satu setengah halaman sebelum memasuki kitab ini ada risalah mengenai zakat yang dinyatakan sebagai petikan daripada kitab Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani. Kitab ini tidak pernah dicetak, hanya ditemui dalam bentuk manuskrip, tanpa dinyatakan tarikh selesai penulisan. Kandungan membicarakan fiqh mengenai penyembelihan, binatang yang halal dimakan serta terdFTAR berbagai binatang yang haram dimakan.

C. ANALISIS KONSEP DAN PEMIKIRAN FIQH IBADAH DALAM KITAB

BUGHYATUL THULLAB

1. Konsep fiqh ibadah menurut Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani

Menurut penelitian konsep fiqh ibadah sebagaimana yang dikarya oleh Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani adalah tidak beda kurang lebih dari pada fiqh ibadah umumnya, berdasarkan fiqh ibadah menurut konsep Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani adalah dalam ruang lingkup penjelasan fiqh mazhab Syafi'i dan penjelasan pembahasannya lebih mendalam dari pada fiqh umum dan mengguna bahasa Melayu Nusantara yaitu bahasa yang seluruh Semananjung Melayu memahami, dan dapat dilihat dengan jelas melalui penjelasan mengenai definisi dan pemahaman mengenai fiqh ibadah dalam kitab bughyatul thullab.

Sudah barang tentu sumbangan berharga dan warisan penulisannya yang lengkap ini telah sekian lama ada sejak pertengahan abad ke 19 tidak disia-siakan dari masa ke masa, bahkan tulisan beliau mengenai konsep fiqh ibadah khususnya dan kitab bughyatul thullab secara umum adalah dapat dipraktikan serta mampu menjadi asas yang kokoh dalam memenuhi setiap tahap kebutuhan manusia tanpa mengira tempat dari dahulu, sekarang dan akan datang.

Konsep fiqh ibadah karya Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani dalam kitab *Bughyatul Thullab* ini mengandung berbagai bab yaitu bab thaharah, bab wudhu, bab shalat, bab hukum shalat, bab sujud tilawah, bab shalat sunnah, bab shalat jama'ah, bab hadas, bab mandi, bab tayamum, bab najis, bab adab buang hajat dan istinja' untuk penelitian ini peneliti meneliti sebagian bab saja;

1) Bab Thaharah

Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani menjelaskan bab thaharah artinya “bersih atau suci dari benda kotor” dan adalah mengangkat (niat) hadas dan menghilangkan najis atau thaharah dapat juga diartikan mengerjakan pekerjaan yang membolehkan shalat, berupa wudhu, mandi, tayamum. Thaharah terbagi pula atas dua bagian qolbi dan badniyah ; thaharah qolbi adalah thaharah dari hati, seorang mau ibadah kepada Allah SWT pertama harus suci dari dalam yaitu bersuci dari hati terlebih dahulu, hal ini mengandung hadist riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Abdillah an Nu'man bin Basyir Radhiyallahu 'anhuma, beliau berkata:

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

Hadist di atas menunjuk kepada kita, bahwa dalam tubuh manusia ada sengumpul daging ialah hati apabila kita niat baik maka seluruh tubuh kita akan baik tetapi apabila kita niat buruk maka dalam seluruh tubuh kita akan buruk juga.

Dalam buku yang lain secara etimologi “thaharah” berarti “kebersihan” ketika dikatakan saya menyucikan pakaian maka yang dimaksud adalah saya membersihkan pakaian.² Dalam buku *Fiqh ibadah*³ secara bahasa ath-thaharah berarti bersih dari kotoran-kotoran, baik yang

² Wahbah Az -Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta, Almahira, 2010), h. 86.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta, Amzah, 2010), h. 3.

kasat mata maupun tidak dan menurut istilah atau terminologi thaharah adalah menghilangkan hadas, menghilangkan najis, atau melakukan sesuatu yang semakna atau memiliki bentuk serupa dengan kedua kegiatan tersebut.

Begitu pula kita mengenal bahwa agama ini memiliki tiga tingkatan: Islam, kemudian di atasnya ada Iman, kemudian di atasnya lagi ada ihsan, dua tingkatan diantaranya; yaitu iman dan ihsan, adalah berkaitan dengan amalan hati, yang mana dua hal ini berada di atas derajat Islam yang pengertiannya adalah amalan badan, karena Islam bila disebutkan bersamaan dengan Iman, maka masing-masing memiliki pengertian berbeda yaitu Islam adalah amalan badan, sedang Iman adalah amalan hati.

Bukti selanjutnya bahwa amalan hati lebih besar nilainya daripada amalan badan adalah, pokok-pokok atau pondasi agama ini ada pada amalan hati. Seperti cinta kepada Allah dan RasulNya, tawakkal, rojaa' (rasa harap), khosyah (rasa takut disertai ilmu), ikhlas, sabar, dan syukur. Sedangkan thaharah badniyah adalah badan yang kena najis dari anjin dan babi atau selain daripadanya yaitu najis yang biasa berubah dengan sendiri seperti arak jadi cuka dan darah dari kijang (bagian bawah dari pusat) jadi misk (kasturi) dan menyucikan dari hadas ataupun najis zahir dengan air dan tanah.

2) Bab Wudhu

Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani menjelaskan bab wudhu adalah cara atau perbuatan yaitu memakai air pada anggota tertentu yang diawali dengan niat, dan sah mengambil wudhu dahulu daripada istinja' beda dengan tayamum karena tayamum hanya mengambil empat anggota tertentu saja. Dan Syeikh Daud bin Abdullah mengatakan pula bahwa wudhu bagi menjadi dua bagian yaitu wudhu fardu dan wudhu sunat, wudhu fardu atas orang yang berhadas ialah wajib

bagi seseorang yang berhadass atau seseorang yang ingin menunaikan ibadah, maka wajib bagi ia berwudhu. Hal ini sesuai dengan hadist berikut:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

Hadist di atas menunjuk kepada kita, bahwa Allah tidak menerima shalat salah satu dari kita jika ia tidak berhadass sampai ia berwudhu.

Wudhu sunnat yakni yakni wudhu sunat (tajdid) ialah sunat berwudhu bagi orang yang sudah mempunyai wudhu dan belum berhadass, tetapi ingin ulangi wudhunya, wudhu tajdid ialah mengulangi wudhu yang bisa dilakukan bagi orang yang sudah berwudhu tetapi belum berhadass maka sunat baginya untuk berwudhu.

Hadits ini diriwayatkan melalui jalur Al-A'raj dari Abu Hurairah. Imam Ahmad sabda Nabi SAW.

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسُّوَالِكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ

Menurut kitab bughyatul thullab mengatakan bahwa jikalau tidak ada keberatan atas umat ku niscaya aku suruh akan mereka itu wajib pada tiap-tiap sholat dan serta tiap-tiap berwudhu dengan bersugi dan jikalau belum lagi ditunaikan dengan wudhu yang pertam makruh tajdid wudhunya.

3) Bab Shalat

Dari segi bab shalat Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani menjelaskan adalah do'a dan suatu ibadah wajib yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan rukun dan persyaratan tertentu. Yang di fardukan shalat di dalam tiap-tiap sehari semalam itu hanya lima waktu.

Dalil dahulu dari ijma' dalam surat An-nisa ayat 103 Firman Allah ;

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Kitab Bughyatul Thullab di jelaskan mengatakan bahwa shalat terbagi menjadi empat bagian yaitu; 1) shalat fardu ain 2) shalat kifayah 3) shalat sunnah 4) shalat makruh, dan dibedakan babnya untuk menjelas bagian bab tertentu. Sedangkan pada kitab fiqih bagian umum tidak menjelas bahwa shalat terbagi menjadi berapa tetapi langsung menjelaskan secara umum misalkan bab shalat langsung menjelas semua tentang shalat.

4) Bab Hukum Shalat

Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani menjelaskan bab hukum shalat adalah di bagikan dalam beberapa hukum shalat yaitu syarat shalat, fardu shalat, sunat shalat, dan makruh shalat. Rukun shalat menurut Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani adalah 15 tambah Tuma'ninah diantara ruku' dan sujud, sedangkan fiqih umum ada rukun shalat di bilang ada 13 rukun dan ada 18 rukun tergantung kepada berbagai mazhab dan alirannya masing-masing.

Menurut Syeikh Ibnul Utsaimin Rahimahullah (1421 H) menjelaskan: “Boleh bagi seseorang untuk menisbatkan diri pada salah satu mazhab para imam (yang empat), bila Allah memberinya ilmu, pemahaman, dan sikap ittiba' (terhadap sunnah): maka ia tetap boleh menisbatkan diri kepada mazhab Imam tertentu dengan cara mempelajari kaidah dan ushul mazhabnya, namun bila ada dalil yang lebih benar (diluar mazhabnya) maka ia wajib mengikutinya ... sebab itu kita banyak mendapati para Imam dan ahli fiqh besar: mereka menisbatkan diri kepada salah satu mazhab tertentu (meskipun menyelisihinya dalam beberapa pendapatnya) semisal: Syaikhul-Islam (Ibnu Taimiyah), Ibnul-Qayim, An-Nawawi, Ibnu Hajar (Al-'Asqalani) dan selain mereka, mereka ini adalah para Imam besar yang menisbatkan diri

kepada salah satu mazhab yang empat, dan ini tidak dianggap sebagai suatu aib atau cara yang keluar dari jalan para salaf sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang pada zaman ini yang mengklaim bahwa mengkaji dan mempelajari ilmu fiqh lewat salah satu mazhab tertentu merupakan sikap fanatik buta terhadap mazhab tersebut.

Ini merupakan pemahaman yang salah, yang benar adalah bahwa fanatik buta terhadap suatu mazhab dengan merubah-rubah nash (dalil) agar menyepakati pendapat mazhab adalah kesalahan besar, namun kalau saya misalnya hanya menuntut ilmu fiqh lewat mazhab tertentu dan membangun ilmu fiqhku lewat kaidah dan ushul mazhab tersebut dan apabila ada dalil (mazhab lain) yang menyelisihi mazhabku saya langsung mengambilnya: maka hukumnya boleh secara mutlak, yang terlarang hanyalah sikap fanatik buta”. (*At-Ta’liq ‘Ala Iqtidhaa’ Ash-Shiraat Al-Mustaqim*).⁴ Menjadikan salah satu mazhab fiqh sebagai fondasi atau dasar keilmuan, yang dengannya seorang muslim bisa menapaki jenjang ilmu fiqh secara teratur, ataupun menjadikan salah satu mazhab sebagai patokan dalam beragama kita.

5) Bab Sujud Tilawah dan Sujud Syukur

Dari segi bab ini Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani menjelaskan bahwa bab sujud tilawah dan syukur tidak perbedaan antara fiqh menurut kitab *bughyatul thullab* dan kitab fiqh umum namun dalam kitab *bughyatul thullab* mendefinisi oleh Syeikh Daud bin Abdullah menurut mazhab Syafi’i, sujud tilawah adalah sunat bagi orang yang membaca ayat sajadah atau bagi orang yang mendengar ayat-ayat sajadah yang terdapat dalam Al-Qur’an, dan sujud syukur adalah terimakasih, dan menurut istilah sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih seorang hamba kepada Sang Pencipta, yaitu Allah SWT. Berdasarkan dari

⁴ Syeikh Niruddin Ali Ibn Hasanji Ibn Muhammad Hamid Ar-Raniry, *At-Ta’liq ‘Ala Iqtidhaa’ Ash-Shiraat Al-Mustaqim*, (pedir museum; montasik, kab. Aceh besar 1044-1054), h. 149.

definisi inilah, dalam kitab *Bughyatul Thullab* menurut mazhab Syafi'i bahwa tidak ada perbedaan antara kitab fiqih umumnya.

6) Bab Shalat Sunnah

Pada bab ini Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani menjelaskan tidak ada perbedaan namun pada bab ini dalam kitab *Bughyatul Thullab* menjelaskan semua terkait dengan shalat sunnah jadi bab ini kita melihat bahwa dalam kitab ini sudah tercakup semua bab shalat sunnah, hal ini Syeikh Daud mendefinisikan bab shalat sunnah menurut mazhab Syafi'i yaitu bab shalat sunnah adalah shalat yang dianjurkan untuk dilaksanakan namun tidak diwajibkan sehingga tidak berdosa bila ditinggalkan dengan kata lain apabila dilakukan dengan baik dan benar serta penuh keikhlasan akan tampak hikmah dan rahmat dari Allah SWT yang begitu indah. Dan shalat sunnah di bagi menjadi dua bagian yaitu shalat sunnah yang shalat dilaksanakan berjama'ah dan shalat sunnah yang tidak dianjurkan berjama'ah. Shalat sunnah yang mengikuti shalat fardhu dan shalat sunnah yang tidak mengiringi shalat fardhu, dan shalat sunnah yang disunnahkan berjamaah yaitu, shalat Idul Fitri dan Shalat Idul Adha, Shalat Gerhana (Kusuf dan Khusuf) dan Shalat Istisqa' (shalat untuk meminta hujan) sebagai berikut.

Kitab *Bughyatul Thullab* sudah mencakup penjelasan semua macam-macam shalat sunnah, cara shalatnya, dan waktu shalat sunnah semuanya sudah dijelaskan dalam kitab ini, sedangkan kitab umum membeda babnya supaya lebih singkat dalam membaca dan menjelaskan kepada generasi sekarang dan lebih mengerti pada bab yang tertentu.

7) Bab Shalat Jama'ah

Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani menjelaskan bab shalat jama'ah adalah shalat bersama-sama, sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang, yaitu imam dan ma'mum, dalam kitab

bughyatul thullab diketahui juga bahwa shalat berjamaah tidak hanya berhukum fardu'ain, sunat muad'kad, ada yang diketahui bahwa shalat jama'ah itu fardu kifayah bukan fardu'ain bukan sunat mu'adkad hal ini juga tergantung dari definisi atau dari mazhabnya masing-masing, kitab bughyatul thullab menurut mazhab Syafi'i dijelaskan bahwa shalat jama'ah fardu kifayah maksudnya adalah bila sudah ada yang menjalankannya, maka gugurlah kewajiban yang lain untuk melakukannya. Sebaliknya, bila tidak ada satu pun yang menjalankan shalat jamaah, maka berdosa semua orang yang ada di situ, hal itu karena shalat jamaah itu adalah bagian dari syiar agama Islam.

Adapun yang dikatakan fardu'ain adalah mazhab Hanafiyah dan mazhab Hanabilah, berkata bahwa kewajiban yang harus dilakukan dan tidak halal selain itu, yaitu ketika seseorang mendengar azan, haruslah dia mendatangnya untuk salat dan yang dikatakan shalat jama'ah sunat mu'adkad adalah mazhab Hanafiyah dan mazhab Malikiyah. mazhab Hanafiyah berkata bahwa shalat berjamaah itu hukumnya sunnah, namun tidak disunnahkan untuk tidak mengikutinya kecuali karena uzur, dalam hal ini pengertian kalangan mazhab Hanafiyah tentang sunnah muakkadah sama dengan wajib bagi orang lain. Artinya, sunnah muakkadah itu sama dengan wajib. Dan mazhab Malikiyah mengatakan bahwa shalat fardhu berjamaah selain shalat Jumat hukumnya sunnah muakkadah.

8) Bab Hadas

Dari segi pengertian hadas tidak ada perbedaan antara kitab bughyatul thullab dan fiqh umum, dalam kitab bughyatul thullab menjelaskan bab hadas adalah benda yang baru datang atau keluarnya sesuatu benda dari kubul dan dubur. Hadas merupakan keadaan diri seseorang muslim yang dapat menyebabkan dirinya tidak suci dan tidak sah untuk mengerjakan shalat. Sedangkan pengertian menurut fiqh umum adalah keadaan dimana kita (orang yang telah baligh

dan berakal sehat) tidak sedang berada dalam keadaan suci karena datangnya sesuatu yang ditetapkan oleh hukum agama sebagai membatalkannya keadaan suci.

Berdasarkan definisi di atas bahwa tidak ada perbedaan antara fiqih umum dan fiqih dalam kitab *bughyatul thullab* karena kedua-duanya secara hakikat perintah bersuci dahulu sebelum beribadah. Ataupun disebutkan juga dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda:⁵

أَبْقِلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

Hadist di atas menunjuk kepada kita, bahwa Allah tidak menerima shalat seorang jika ia tidak berhadhas atau berwudhu.

9) Bab Mandi

Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani menjelaskan bab mandi adalah mengalirkan air pada sesuatu atau mengalirkan air atas sekalian badan serta niat sesuai dengan keperluannya, mungkin untuk menghilangkan hadas besar atau mandi sunnah, dan disebutkan lagi apabila seseorang mandi, niscaya hal itu sudah cukup baginya dan Allah SWT lebih mengetahui bagaimana cara orang itu mandi, dan tidak ada waktu khusus untuk mandi. Secara umum mandi merupakan salah satu sarana untuk membersihkan badan. Mandi ada secara umum yang melakukan setiap hari, mandi sunnah digalakkan untuk tujuan-tujuan tertentu dan mandi wajib untuk menghilangkan dari hadas besar.

Disebut lagi oleh Syeikh Daud dalam kitab *bughyatul thullab* mengandung tentang hal yang wajib mandi, sunnah mandi, syarat mandi, dan berbagai mandi sunat. Sedangkan dalam kitab fiqih umum biasanya dijelaskan pada bab-bab tertentu misalnya bab hadas dijelaskan cara

⁵ Sudarko, *fiqihMtskelasvii*, (Semarang., CV.Aneka Ilmu anggota IKAPI 2007), h. 4-5.

mandi pada bab hadas. Menurut peneliti dalam kitab *bughyatul thullab* lebih jelas dan faham pada konsepnya karena bisa mengetahui bab mandi itu ada beberapa macam dan mandi dibagikan menjadi berapa bagian mandi.

10) Bab Tayamum

Menurut Syeikh Daud menjelaskan pada bab tayamum adalah cara bersuci selain mandi dan wudhu ataupun pengganti wudhu dan mandi. Mazhab Syafi'i menambahkan kaedah ini dengan niat karena ia termasuk rukunnya dan caranya adalah mengusapkan tanah atau debu ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Dalil yang menunjukkan tayamum itu dahulu dari pada *ijma'* dalam surat Al-Maidah ayat 6 firman Allah SWT.

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ

Ayat di atas mengetahui bahwa jika kita sakit atau dalam perjalanan maka kita bisa bertayamum.

Berdasarkan definisi di atas maka tidak ada perbedaan antara kitab fiqh *bughyatul thullab* dan kitab fiqh umum, sedangkan fiqh umum adalah secara etimologi, tayamum berarti “sengaja”, adapun secara terminologi adalah sengaja menggunakan debu yang suci untuk mengusap muka dan telapak tangan dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.⁶

Berbeda dengan fiqh kitab *bughyatul thullab* dan fiqh umum adalah mazhab Syafi'i menambahkan kaedah ini dengan niat karena ia termasuk rukunnya, sedangkan fiqh umum tidak ada kaedah dengan niat masuk dalam rukun tayamum.

⁶ Abdullah Ath-Thayyar, *Tuntunan Shalat Lengkap Ensiklopedia Shalat*, (Jakarta : Maghfirah Pustaka, 2006), h. 63.

11) Bab Najis

Pada bab ini dalam kitab *bughyatul thullab* karya Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani menjelaskan bahwa najis adalah suatu yang kotor ataupun tiap-tiap benda kotor yang menengahkan shalat, bahwa segala benda najis itu ada dua bagian; 1) jamadi (benda beku yang tidak ada ruhnyanya seperti kayu dan batu). 2) binatang, semua binatang itu suci melainkan barang yang di tentukan oleh syara' itu najis seperti anjing dan babi dan kotorannya, dan dalam kitab ini disebutkan lagi binatang yang suci dan najis ada empat bagian yaitu (1) suci ketika hidup dan mati adalah belalang, ikan, manusia termasuk muslim ataupun kafir karena dari Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 70 firman Allah berkata;

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا
تَفْضِيلًا

Hadist di atas mengetahui bahwa Allah memuliakan umat Nabi Muhammad baik muslim ataupun kafir.

(2) najis ketika hidup dan mati adalah anjing dan babi (3) Suci ketika hidupnya dan najis apabila mati walaupun disembelih yaitu segala binatang yang tidak bisa dimakan seperti khimar, keledai jinak (4) Binatang yang halal dimakan, suci apabila disembelih dan haram apabila tidak di sembelihnya. Berdasarkan di atas kita bisa melihat bahwa konsep Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani jelas mencakup semua tentang najis bukan sekadar jelas tentang kotoran najis saja dalam kitab ini sudah jelas semua tentang najis dan dibagi pula menjadi subbabnya lagi seperti binatang najis, jual beli yang najis, sedangkan kitab fiqh umum hanya sekadar jelas tentang kotoran najis, jesin najis, dan cara menghilangkan najis.

12) Bab Adab Buang Hajat dan Istinja'

Dari segi bab ini Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani menjelaskan pada bab buang hajat dan istinja' adalah membersihkan apa-apa yang telah keluar dari suatu jalan (di antara dua jalan : qubul atau dubur) dengan menggunakan air atau dengan batu atau yang sejenisnya (benda yang bersih dan suci), dan adab buang hajat adalah apa-apa yang sepatutnya dilakukan ketika buang hajat, siapa saja yang hendak menunaikan hajatnya, buang air besar atau air kecil, maka buang hajat itu masuk mengahulukan kaki kiri dan keluar mendahulukan kaki kanan serta di sunnah baca do'a masuk dan keluar WC, dan haram membawa nama yang mukzim seperti nama-nama Tuhan, Malaikat dan nama Nabi dan Al-Qur'an masuk ketika buang hajat.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum istinja' Mereka berpendapat bahwa istinja' itu hukumnya wajib ketika ada sebabnya. Dan sebabnya adalah adanya sesuatu yang keluar dari tubuh lewat dua lubang (anus atau kemaluan). Pendapat ini didukung oleh Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Sedangkan yang mengatakan hukum istinja' itu sunnah adalah pendapat yang didukung oleh Hanafiyah dan sebagian riwayat dari Malikiyah. Maksudnya adalah beristinja' dengan menggunakan air itu hukumnya bukan wajib tetapi sunnah, yang penting najis bekas buang air itu sudah bisa dihilangkan meskipun dengan batu atau dengan ber-istijmar.

2. Pemikiran Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani terhadap fiqih ibadah

Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani berpendidikan awal di tanah air hanya 5 tahun dan Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani belajar di Mekkah, Madinah selama 30 tahun oleh karena beliau merasa peduli terhadap ilmu pengetahuan di kelahirannya yaitu Patani beliau mengarang berbagai kitab sebanyak 57 atau 61 (tidak termasuk lain-lain yang sedang diselidiki) yang jelas dan dicetak dalam Bahasa Arab dan Melayu. Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani memperkenalkan berbagai hadis mengenai ilmu pengetahuan selepas itu, memperkenalkan riwayat ringkas Imam Syafi'i. Kandungan keseluruhan Bughyatul Thullab adalah membicarakan

fiqih bagian ibadah dalam pemikiran mazhab Syafi'i dan bukan dalam pemikiran mazhab Syafi'i sahaja tetapi dalam pemikiran Ahli sunnah wal Jamaah juga.

Ahli sunnah waljamaah merupakan salah satu dari beberapa aliran Kalam. Adapun ungkapan Ahli al - Sunnah (sering juga disebut dengan sunni) dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu umum dan khusus. Sunni dalam pengertian umum adalah lawan kelompok Syi'ah. Dalam pengertian ini, Mu'tazilah sebagaimana Asy'ariyah masuk dalam barisan Sunni. Sementara Sunni dalam pengertian khusus adalah mazhab yang berada dalam barisan Asy'ariyah dan merupakan lawan dari Mu'tazilah. Ahlisunnah WalJamaah merupakan gabungan dari kata ahl as-sunnah dan ahl al-jamaah dalam bahasa Arab, kata ahl berarti "pemeluk aliran/mazhab" (ashab al-mazhabi), jika kata tersebut dikaitkan dengan aliran/ madzhab. Kata al-Sunah sendiri disamping mempunyai arti al-hadits, juga berarti "perilaku", baik terpuji maupun tercela. Kata ini berasal dari kata sannan yang artinya "jalan".

Selanjutnya mengenai definisi al-Sunnah , secara umum dapat dikatakan bahwa al-Sunnah adalah sebuah istilah yang menunjuk kepada jalan Nabi SAW dan para shahabatnya, baik ilmu, amal, akhlak, serta segala yang meliputi berbagai segi kehidupan. Maka, berdasarkan keterangan di atas, ahli al - Sunnah dapat diartikan dengan orang-orang yang mengikuti sunah dan berpegang teguh padanya dalam segala perkara yang Rasulullah SAW dan para shahabatnya berada di atasnya (Ma ana alaihi wa ashabi) dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Seseorang dikatakan mengikuti al - Sunah , jika ia beramal menurut apa yang diamalkan oleh Nabi SAW berdasarkan dalil syar' i, baik hal itu terdapat dalam al-Qur'an, dari Nabi SAW, ataupun merupakan ijtihad para shahabat. Adapun al-Jamaah, berasal dari kata jama'ah dengan derivasi yajma'u jama'atan yang berarti "menyetujui" atau "bersepakat". Dalam hal ini, al-

jamaah juga berarti berpegang teguh pada tali Allah SWT secara berjamaah, tidak berpecah dan berselisih.

Pernyataan ini sesuai dengan riwayat Ali bin Abi Thalib yang mengatakan: “Tetapkanlah oleh kamu sekalian sebagaimana yang kamu tetapkan, sesungguhnya aku benci perselisihan hingga manusia menjadi berjama’ah. Satu hal yang perlu dijelaskan adalah walaupun kata al - Jamaah telah menjadi nama dari kaum yang bersatu, akan tetapi jika kata al – Jama’ah tersebut di sandingkan dengan kata al - Sunnah , yaitu Ahl al-Sunnah Wa Jama’ah, maka yang dimaksud dengan golongan ini adalah mereka, para pendahulu umat ini yang terdiri dari para shahabat dan tabi’in yang bersatu dalam mengikuti kebenaran yang jelas dari Kitab Allah dan Sunnah RasulNya.⁷

Pendiri Madzhab Asy-Syafi’i adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i al-Muthalibi, garis keturunannya sampai kepada Nabi Muhammad SAW dari kakeknya Nabi Muhammad SAW yaitu Abdul manaf . Madzhab Asy-Syafi’i merupakan salah satu dari 4 (empat) Madzhab fiqih di golongan Ahlussunnah wal Jama’ah; yaitu Madzhab Al-Maliki, Mazhab AlHanafi Madzhab Asy-Syafi’i dan Madzhab Al-Hanbali. Sedangkan yang dimaksud dengan madzhab adalah: kumpulan pendapat, pandangan ilmiah dan pandangan filsafat yang saling berkaitan antara satu dan yang lainnya, yang menjadi satu kesatuan yang terorganisir. Imam Asy-Syafi’i mengurutkan sumber ijtihad atau dalil-dalil hukum ke dalam lima peringkat:

- 1) Al-Qur’an dan As-sunnah, Keduanya menempati peringkat yang sama, karena As-Sunnah adalah penjelasan bagi Al-Quran dan sekaligus menjadi perinci (mufashshil) bagi ayat-ayat Al_Quran yang lebih bersifat umum (mujmal).

⁷ Abdul Rozak dan Rosihon Anwar, dkk, *Ilmu Kalam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), h. 119.

- 2) Ijma' Ulama terhadap hukum-hukum yang tidak terdapat penjelasannya di dalam Al-Quran atau hadits.
- 3) Pendapat para shahabat Nabi dengan syarat tidak ada yang menentang pendapat tersebut, dan juga tidak melanggar ucapan Shahabat lain.
- 4) Pendapat para shahabat yang paling mendekati ketetapan Al-Quran, Hadits atau qiyas (analogi) ketika terjadi perbedaan pendapat di antara mereka.
- 5) Qiyas, terhadap sebuah perkara yang berketetapan hukum dalam Al-Quran, Hadits atau Ijma' (konsensus).

Imam Asy-Syafi'i menolak penggunaan istihsan, masalah mursalah sad adz-dzara'i dan syariat kaum-kaum terdahulu untuk dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan hukum syariat Islam, dan banyak karya-karya Imam Syafi'i di antara berbagai berikut;

Kitab-kitab Madzhab Asy-Syafi'i yang paling terkenal adalah:

Al-Um karya Imam Asy-Syafi'i, Al-Hawi Al-Kabir karya Al-Mawardi, Al-Muhadzdzab karya Asy-Syairazi , Al-Wasith karya Al-Ghazali, Al-Majmu' karya AnNawawi, Minhaj Ath-Thalibin wa 'Umdah Al-Muftin karya An-Nawawi, Al-Iqna' fi Hilli Alfazh Matn Abi Syuja' karya Asy-Syarbini, Minhaj Ath-Thulab karya Zakariyya Al-Anshari, Hasyiyah Asy-Syarqawi 'ala Thuhfah Ath-Thulab karya Zakariyya Al-Anshari, Hasyiyah Al-Bajuri karya Ibrahim Al-Bajuri, Al-Mizan Al-Kubra karya Asy-Sya'rani, Hasyiyah An-Nabawi 'ala Syarh Al-Khatib, AlAsybah wa An-Nazhair karya As-Suyuthi , Raudlah Ath-Thalibin karya AnNawawi, Al-Fatawa Al-Kubra karya Ibn Hajar Al-Haitami dan Kifayah AlAkhyar karya Al-Hishni Ad-Dimasqi.

Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith menjelaskan bahwa keutamaan Mazhab Asy-Syafi'i daripada Mazhab lainnya adalah:

- 1) Pendiri Mazhab memperhatikan dalil atau argumen mazhabnya berdasarkan Al-Quran, Hadits dan pendapat Shahabat dengan berguru kepada Malik bin Anas (Imam Malik).
- 2) Pendiri Mazhab memperhatikan jenis-jenis qiyas (analogi) dan asas-asas pengambilan dalil seperti yang dikuasi oleh Abu Hanifah (Imam Al-Hanafi).
- 3) Mazhab penengah antara golongan hadits/tekstual (Mazhab Imam Al-Malik) dan golongan rasio (Mazhab Imam Al-Hanafi).
- 4) Banyaknya mujtahid dari para ulama yang berkhidmah kepada Mazhab Asy-Syafi'i dengan menyebarkannya ke setiap penjuru dunia.
- 5) Banyaknya literatur yang telah disusun oleh ulama dalam penelitian Mazhab dan penggalian dalilnya, serta melakukan penyederhanaan agar mudah dipahami oleh murid-muridnya pada tiap abad setiap masa.
- 6) Banyaknya penganut Mazhab Asy-Syafi'i di setiap tempat. Mereka tersebar di Indonesia, Malaysia, Asia Kecil, Persia, Iraq, Syam (Levanth), Hijaz (Makah, Madinah dan Jeddah), Yaman, Mesir dan pesisir Afrika Timur.
- 7) Pembaharu Islam pada setiap masa merupakan penganut Mazhab Asy-Syafi'i.

Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani disebut juga membaca pembahasan dalam kitab fiqh bagian ibadah ialah tentang belajar akan memberi fahaman dua kalimat syahadah, wajib thaharah (suci), shalat, hukum shalat, puasa, wudhu, mandi, tayamum, dan lain sebagainya yang menurut Islam, setelah tersyiarnya Islam di wilayah Patani maka dengan seketika Islam mulai menjadi agama Islam yang mayoritas di wilayah Patani. Namun keadaan Islam pada masa itu masih bisa dikatakan sebatas memeluk agama saja belum mengenal secara lebih dalam lagi tentang keilektual lainnya, Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani adalah orang yang membawa nafas baru

dalam keilektual baru di Patani. Jadi ini adalah pemikiran Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani dalam kitab *Bughyatul Thullab* (fiqh bagian ibadah) karya Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani.

Menurut konsep dan pemikiran fiqh Syeikh Arsyad Al-Banjari dapat dikaji dari karya dan fatwanya yang terkenal hal itu terasa dengan meluasnya pemakaian yang dimaksud, yaitu sebuah kitab berjudul *Sabilal al-Muhtadin li al-Tafaqquhi fi Amr al-Din* dan fatwa beliau mengenai kebesaran kitab dan nama kitab ini selanjutnya diabadikan oleh pemerintah provinsi Kalimantan Selatan, menjadi nama masjid terbesar di Kalimantan Selatan, yaitu masjid Raya *Sabilal Muhtadin*, Banjarmasin.

Bagi masyarakat Banjar khususnya, kitab ini seakan menjadi penanda, akan kealiman dan kepakaran Syeikh Arsyad al-Banjari di bidang fiqh, dan tentu saja fiqh dalam mazhab Syafi'i. Pembahasan fiqh dalam kitab *Sabilal Muhtadin* tidak jauh berbeda dengan pembahasan-pembahasan kitab fiqh sebelumnya. Namun, perbedaan yang sedikit itu, pemikiran al-Banjari adalah gagasan dan ide inovatif al-Banjari dalam bidang fiqh⁸. Dan tidak jauh perbedaan dengan kitab *Bughyatul Thullab* karya Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani karena karya ini merupakan lanjutan dari karya Syeikh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari yang judul (*sabil al-Muhtadin fi Amr al-Din*).

⁸ Shaikh Muhammad Arsyad al-Banjari, *kitab Sabilal Muhtadin, Jilid 2, terj. Asywadie Syukur*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), h. 808.